

## ABSTRAK

### Prinsip Dasar Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri

#### KCP. Ciawi. Tasikmalaya

Salah satu pendorong keberadaan Bank Syariah adalah karena adanya keinginan pengguna untuk secara kaffah menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitasnya. Berdasarkan hal tersebut perbankan syariah menggalakan pembiayaan murabahah sebagai alternative istem perbankan yang saling menguntungkan bagi masarakat dan Bnak, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatifdalam bertansaksi keuangan.

Tujuan penelitain ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa prinsip murabahah yang sesuai dengan hukum Islam, Penerapan prinsip murabaha dalam oprasional dalam perbankan dan untuk prinsip-prinsip dasar pembiayaan dan proses pembiayaan yang dilakuakn di Bank Syariah Mandiri KCP. Ciawi, Tasikmalaya.

Penelitaian ini menggunakan metode deduktif analisis. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan daftar kepustakaan. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan prinsip murabahah dalam system oprasional perbankan, dalam sekema ini pihk perbankan adalahpihak yang membiayai pembeli barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu margin atau keuntungan. Keseluruhan barang dibayar oleh pembeli (Nasabah) Secara mencicil (*ownership*). Tetapi agar transaksi yang demikaian itu cakap hukum, maka Bank harus menandatangani dua perjanjian yang terpisah, Hal ini yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP. Ciawi, Tasikmalaya.